



P U T U S A N

**NOMOR : 227 / B / 2014 / PT.TUN.SBY.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

**HARIYADI dahulu BOK, SWIE MAY/BOK SUI MEI**, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Gang

Warung Nomor 25-27, Semarang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1  
September 2014 memberikan kuasa kepada : -----

**I KETUT DHARMA SUSILA, SH.**, Kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat Jalan Beton  
Mas Raya Nomor 208 Semarang, Selanjutnya  
disebut sebagai ;---**PENGUGAT / PEMBANDING -**

**MELAWAN :**

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG**, Tempat Kedudukan: Jalan

Ki Mangunsarkoro Nomor 23, Semarang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1392/  
Sk.600-13/33.74/III/2014, tanggal 20 Maret 2014  
memberikan kuasa kepada: -----

1. N a m a : SETIADJID, SH.;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Kepala Seksi Sengketa

Konflik, dan Perkara ; ----

Alamat : Jalan Ki Mangun sarkoro



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Semarang ; ---

2. N a m a

: ENI SETYO SUSILO

WATI SH.MH. ;-----

Kewarganegaraan.....

-2-

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Kepala Sub Seksi  
Sengketa dan Konflik

Pertanahan; -----

Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoro

Nomor 23 Semarang ; ---

3. N a m a

: WIRADYA AGUNG -----

UTAMA ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Kepala SubSeksi Perkara

Pertanahan;-----

Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoro

Nomor 23 Semarang ; ---

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERGUGAT / TERBANDING** ; -----

2. **PT. Petudungan**, berkedudukan di Jalan Brumbungan Nomor 76,  
Semarang, dalam

hal ini diwakili oleh **LANNE TEDJAWINATA**,  
Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di  
Jalan Brumbungan Nomor 76, Semarang selaku  
Direktur **PT.Petudungan** Berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Nomor : 042 / Lof AW- S / SK-TUN / IX / 2014,  
tanggal 11 September 2014 memberikan kuasa  
kepada : -----



**SUSILOWATI, SH, AGUS JAMALUDIN, SH., dan**

**AHMAD FAUZAN, SH** Kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat, beralamat pada "Law Office

Fortuna ACE WAHYUDIN, SH, SUSILOWATI, SH &

Partners", Jalan Jenderal Sudirman Nomor 69,

Semarang; -----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

---- **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING** ;---

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT**

Telah membaca :-----

1. Penetapan.....

-3-

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 227/PEN/ 2014/ PT.TUN.SBY, tanggal 25 Nopember 2014 , tentang

Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini

di tingkat banding.----

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 227/PEN./2014/PT.TUN.SBY. tanggal

12 Pebruari 2015, tentang Penetapan hari dan tanggal

Persidangan;-----

3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 020 / G. / 2014/

PTUN.SMG. tanggal 25 Agustus 2014 yang dimohonkan banding beserta surat-

surat lainnya yang bertalian. -----

### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya

sengketa dalam perkara ini seperti yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Semarang Nomor : 020 / G. / 2014 / PTUN.SMG. tanggal 25 Agustus

2014 yang amarnya sebagai berikut ; -----

## MENGADILI

### I. DALAM

EKSEPSI ;-----

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

### II. DALAM POKOK PERKARA ;

-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 1.998.500,- ( satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu lima

ratus rupiah );-----

Menimbang.....

-4-

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 020 / G. / 2014 / PTUN.SMG. tanggal 25 Agustus 2014 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, serta Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat .-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sesuai Akte Permohonan Banding tertanggal 2 September 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 2 September 2014 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori banding tertanggal 25 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 25 Nopember 2014 dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 27 Nopember 2014;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Desember 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15 Desember 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tertanggal 16 Desember 2014 ;-----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya , kepada pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal 13 Oktober 2014.-----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam.....

-5-

dalam perkara ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Agustus 2014, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasa hukumnya; ----

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Banding Nomor : 020 / G / 2014 / PTUN.SMG, tanggal 2 September 2014, Dengan demikian pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 ( empat belas) hari sebagaimana diatur dalam pasal 123 (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding dari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 020 / G /2014 / PTUN.SMG tanggal 25 Agustus 2014, bukti – bukti, memori banding dan kontra memori banding maka dalam rapat musyawarah hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya secara bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah / keliru, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

**DALAM EKSEPSI ;**

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan eksepsi sebagai berikut ; -----

1. Tentang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Kwalitas dan Kepentingan Penggugat ;

-----  
Bahwa Penggugat tidak memiliki kwalitas dan kepentingan untuk duduk sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam keseluruhan posita Penggugat hanya menunjukkan hubungan sewa menyewa dan untuk melakukan gugatan ini Penggugat haruslah bisa membuktikan memiliki kepentingan sebagai pemilik terhadap bidang tanah sebagaimana disebut dalam Keputusan Obyek Sengketa; -----

Bahwa dengan adanya Keputusan Wali Kota Kepala Daerah Kotamadya Semarang Nomor :Sek.11/72 tanggal 4 Maret 1972 tentang Proyek Peremajaan Jalan dan Bangunan sebagaimana Posita nomor 8 hanyalah memberikan izin kepada Penggugat berkaitan dengan kesesuaian bangunan dengan program pemerintah dan bukanlah merupakan legalitas atas kepemilikan bidang tanah dimana bangunan dimaksud berada, mengingat bahwa di dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menganut Asas Pemisahan Horizontal yang berarti adanya pemisahan hak atas bangunan dan hak atas tanah atau dengan kata lain bahwa pemilik bangunan tidak secara otomatis sebagai pemilik tanah pula ; -----

Bahwa Penggugat harus terlebih dahulu dinyatakan sebagai pihak yang paling berhak untuk mengajukan permohonan atau yang memiliki bidang tanah sebagaimana disebut dalam keputusan obyek sengketa berdasarkan putusan perdata dari Pengadilan Negeri. Oleh karena Penggugat tidak memiliki bukti-bukti pendukung tersebut, maka Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang tidak memiliki kwalitas dan kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *in litis* dan oleh sebab itu, maka gugatan harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima; -----

2. Tentang Kompetensi Pengadilan;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa.....

-7-

Bahwa sebagaimana posita gugatan nomor 11 yang menyebutkan ;-----

“ Penggugat mengalami kerugian berupa Penggugat tidak bisa/dapat memohon untuk diterbitkannya sertipikat atas rumah di Jalan Gang Warung Nomor :25-27 Semarang tersebut atas nama Penggugat “ secara eksplisit diartikan bahwa Penggugat dirugikan haknya karena kehilangan legalitas sebagai pemilik tanah dan bangunan atau dengan kata lain bahwa maksud dan tujuan sesungguhnya dari materi gugatan menyangkut hak kepemilikan atas tanah maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa, memutus dan mengadili sehingga gugatan ini lebih tepat bila diajukan melalui Pengadilan Negeri. Oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak memiliki kompetensi untuk mengadili perkara ini, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan eksepsi sebagai berikut ; -----

**1. Gugatan telah kedaluwarsa / lewat waktu**

-----

Bahwa sesuai ketentuan pasal 55 Kitab Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah kedaluwarsa / lewat waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana dalam gugatan Nomor : 20/G/ 2014/PTUN.SMG yang diajukan Penggugat tanggal 25 Februari 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal **26 Februari 2014** karena sebelum gugatan ini diajukan,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah memberitahukan dan memberikan Somasi / Peringatan hukum kepada Penggugat tertanggal **20 September 2013** perihal pemberhentian sewa atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gang Warung Nomor 25-27 Semarang dan di Jalan Gang Pasar Baru Nomor : 1 Semarang berdasarkan

sertifikat.....

-8-

sertifikat yang tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan ( SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN ) Nomor : 2087 Kelurahan Kranggan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang atas nama pemiliknya/ pemegang hak PT. PETUDUNGAN. Bahwa dengan pemberitahuan/ Somasi Tergugat kepada Penggugat tersebut, Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa sejak tanggal 20 September 2013 dan baru mengajukan gugatan *a quo* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 26 Februari 2014 atau telah lewat waktu 90 hari dari sejak diberitahukan adanya objek sengketa. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut ditolak atau tidak diterima; -----

## 2. Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan ;

-----

Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa karena Penggugat adalah hanya berkapasitas sebagai **penyewa** atas tanah dan bangunan sebagaimana obyek sengketa Sertifikat Hak Guna Bangunan ( SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN ) Nomor : 2087 Kelurahan Kranggan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang atas nama PT. PETUDUNGAN sampai dengan gugatan a

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo diajukan oleh Penggugat pada dan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, karena Penggugat hanya sebagai penyewa dan tidak sebagai pemilik atas tanah dan bangunan sebagaimana obyek sengketa sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut ditolak atau tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat / Terbanding tersebut, Penggugat / Pembanding telah memberikan tanggapan sbb ;-----

1. Bahwa pertama – tama Penggugat menyatakan tetap berpegang pada semua dalil – dalil gugatannya, dan sekaligus dengan ini menyatakan meneguhkan menguatkan semua posita – posita gugatannya tersebut tanpa kecuali, sebagaimana.....

-9-

sebagaimana diaturkan dalam surat gugatan tertanggal 25 pebruari 2014

Nomor 020 / G / 2014 / PTUN SMG ;-----

2. Bahwa Penggugat menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ; -----
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada eksepsi angka 1 Penggugat memberikan jawaban balas, bahwa justru karena adanya hubungan sewa menyewa atas obyek sengketa antara Penggugat dengan pemiliknya . NV HANDEL EN BOUW MIJ THIO TJOE PIAN **BUKAN** dengan Tergugat – II Intervensi, membuktikan bahwa rumah dan tanah di Jalan Gang Warung Nomor 25 – 27 Semarang bukan milik Tergugat II Intervensi dan juga disertai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Kotamadya Semarang membuktikan bahwa Penggugat adalah Pemilik Bangunan di Jalan Gang Warung Nomor 25 –

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Semarang tersebut, sehingga secara hukum Penggugat memiliki kualitas dan berkepentingan sebagai pihak dalam perkara a quo ;-----

4. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat tidak pernah mendalilkan bahwa tanah di Jalan Gang Warung Nomor 25 – 27 adalah milik Penggugat, memang benar system hukum pertanahan di Indonesia menganut azaz pemisahan horizontal, dari uraian tersebut diatas jelas menunjukan bahwa rumah di Jalan Gang Warung Nomor 25 – 27 adalah milik Penggugat karena di bangun oleh Penggugat, dan tanahnya milik NV HANDEL EN BOUW MIJ THIO TJOE PIAN, bukan milik Tergugat II Intervensi, silahkan saja nanti Tergugat dengan jujur buktikan dan bawa semua warkah asal usul diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2085 / Kelurahan Kranggan, yaitu Hak Guna Bangunan Nomor : 950 / Kelurahan Kranggan, Hak Guna Bangunan Nomor : 951 / Kelurahan Kranggan, Hak Guna Bangunan Nomor : 952 / Kelurahan Kranggan dan Hak Guna Bangunan Nomor : 731 Kelurahan Kranggan ; -----

5. Bahwa.....

-10-

5. Bahwa Tanah Dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 950 / Kelurahan Kranggan, Hak Guna Bangunan Nomor : 951 Kelurahan Kranggan, Hak Guna Bangunan Nomor : 952 / Kelurahan Kranggan dan Hak Guna Bangunan Nomor : 731 Kelurahan Kranggan semuanya terletak di jalan gang pasar baru nomor 5, nomor 3A, nomor 3 dan nomor 1, dan ayah Penggugat menyewa Tanah dan Rumah di Jalan Gang Pasar Baru Nomor 1 tersebut dari yayasan LIEM MO LIEN SOEI KIE, bukan dari Tergugat II - Intervensi ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat dalam eksepsi angka 2 Penggugat memberikan jawaban balas, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut nampak Tergugat kurang memahami bahasa dan materi gugatan Penggugat, karena menganggap kerugian yang Penggugat maksud disamakan dengan kerugian kehilangan legalitas sebagai pemilik tanah dan bangunan, keliru besar Tergugat yang Penggugat maksudkan mengalami kerugian adalah kerugian yang maksud dalam pasal 53 ayat 1 Undang – Undang RI Nomor : 9 Tahun 2004 yaitu merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang Mengadili Perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II Intervensi / Terbanding tersebut Penggugat / Pembanding telah memberikan tanggapan sebagai berikut ; -----

1. Bahwa pertama – tama Penggugat menyatakan tetap berpegang pada semua dalil – dalil gugatannya, dan sekaligus dengan ini menyatakan meneguhkan / menguatkan semua posita – posita gugatannya tersebut tanpa kecuali, sebagaimana dihaturkan dalam surat gugatan tertanggal 25 pebruari 2014 nomor 020 / G / 2014 / PTUN.SMG ; -----
2. Bahwa Penggugat menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi
3. Bahwa.....

-11-

3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat II Intervensi pada eksepsi angka 1 Penggugat memberikan jawaban balas, bahwa jawaban tersebut TIDAK BENAR karena Penggugat Tidak Pernah menerima somasi atau peringatan hukum , seandainya Penggugat menerima somasi – quod

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



non, itupun tidak ada hubungannya dengan Penggugat, karena Penggugat tidak pernah menyewa rumah di Jalan Gang Warung Nomor : 25 – 27 Semarang maupun rumah di jalan **Gang Pasar Baru Nomor 1** dari Tergugat II Intervensi, justru dari jawaban Tergugat II Intervensi tersebut secara hukum Tergugat II Intervensi mengakui keberadaan rumah di Jalan Gang Pasar Baru Nomor 1 Semarang diperolehnya dari yayasan Liem Mo Lien Soei Kie yang Penggugat sewa dari padanya ( Yayasan Liem Mo Lien Soei Kie ) ; -----

4. Bahwa karena Penggugat tidak pernah menerima somasi dari Tergugat Intervensi, maka Penggugat tidak mengetahui kapan diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2087 / Kelurahan Kranggan, dan baru Penggugat Ketahui setelah ada panggilan untuk siding perkara perdata Nomor 24 / pdt / G / 2014 / PN.SMG .- dari adik Penggugat sebagai Tergugat dalam Perkara tersebut oleh karenanya gugatan Penggugat tidak melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang – Undang , sebagaimana tersebut dalam SEMA Nomor : 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 bagian angka V . 3 ; -----
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat II Intervensi pada eksepsi angka 2 Penggugat memberikan jawaban balas, bahwa justru karena adanya hubungan sewa menyewa atas obyek sengketa antara Penggugat dengan Pemilik.....



Pemiliknya NV HANDEL EN BOUW MIJ THIO TJOE PIAN, **BUKAN**

dengan Tergugat II Intervensi, membuktikan bahwa rumah dan tanah di

Jalan Gang Warung Nomor 25 – 27 Semarang bukan milik Tergugat II

Intervensi dan juga disertai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata

Kota Kotamadya Semarang membuktikan bahwa Penggugat **adalah**

**Pemilik bangunan di Jalan Gang Warung Nomor 25 – 27 Semarang**

**tersebut** , sehingga secara hukum Penggugat memiliki kualitas dan

berkepentingan sebagai pihak dalam perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat / Terbanding dan eksepsi

Tergugat II Intervensi / Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan bukti P-1 berupa relas panggilan

sidang Pengadilan Negeri Semarang tanggal 5 Pebruari 2014, bukti P - 2 berupa Surat

Gugatan perbuatan melawan hukum tanggal 15 Januari 2014, bukti T - 41 dan bukti T II

int - 3 masing – mkasing berupa bukti tanah dan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor

2087 tanggal 27 Desember 2011 atas nama PT. PETUDUNGAN ( Obyek Sengketa )

ternyata saling berkaitan bahwa Penggugat / Pembanding mengetahui adanya Sertifikat

Hak Guna Bangunan ( Obyek sengketa ) pada saat membaca Surat Gugatan yang

dilampirkan dalam relas panggilan sidang Pengadilan Negeri Semarang Tanggal 5

Pebruari 2014, sedangkan gugatan Penggugat / Pembanding didaftarkan pada

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 26 Pebruari 2014 dengan Register

Nomor : 020 / G / 2014 / PTUN.SMG, maka gugatan Penggugat / Pembanding diajukan

masih dalam tenggang waktu 90 ( Sembilan puluh ) hari sejak diketahuinya obyek

gugatan.....



-13-

gugatan . dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian gugatan Penggugat / Pembanding diajukan dalam tenggang waktu atau tidak kadaluarsa ; -----

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan bukti T- 41 dan bukti T. II. int – 3 masing – masing berupa buku Tanah dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2087 / Kranggan, terbit 27 Desember 2011 ( Obyek Sengketa ) , ternyata bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara ( Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang ), dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pertanahan maka termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih lagi dalam sengketa ini bukan masalah perdata melainkan mengenai kepentingan Penggugat / Pembanding yang merasa dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, maka sengketa ini adalah sengketa Tata Usaha Negara dan yang berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 47 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan bukti P-3 berupa akta perkawinan BOK THIN ING dengan TAN SIEN NIO, Bukti P – 4 berupa Surat Keterangan dan Perjanjian Sewa, bukti P – 7 sampai dengan P – 21 berupa kwitansi – kwitansi tanda pembayaran sewa, bukti P – 1 dan bukti P – 2 berupa relaas panggilan sidang Pengadilan Negeri Semarang dan Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, bukti T – II int – 7 berupa somasi ( peringatan hukum) tanggal 20 September 2013 dari kuasa hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding yang pada pokoknya berisi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Penggugat / Pembanding mengosongkan dan menyerahkan tanah dan bangunan di Jalan Warung Nomor 25 – 27 dan Gang Pasar Baru Nomor 1 Semarang, serta

keterangan.....

-14-

keterangan saksi KWEE KING KWIE ternyata saling berkaitan bahwa BOK THIN ING ayah Penggugat / Pembanding sejak 1947 menyewa rumah dari THIO TJOE PIAN terletak di Jalan Gang Warung Nomor 25 – 27 Semarang, yang sampai sekarang dipakai tempat usaha oleh keluarga keturunan BOK THIN ING termasuk Penggugat / Pembanding. Dengan demikian Penggugat / Pembanding menguasai secara fisik tanah sertifikasi Hak Guna Bangunan Nomor 2087 / Kranggan (obyek sengketa) maka Penggugat / Pembanding mempunyai kualitas / dasar dan alas hak untuk mengajukan gugatan serta mempunyai kepentingan untuk berproses pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat / Terbanding tentang kualitas maupun kepentingan Penggugat dan tentang kompetensi Pengadilan, serta eksepsi Tergugat II Intervensi / Terbanding tentang gugatan lewat waktu dan tentang Penggugat tidak mempunyai kualitas menggugat, adalah tidak berdasar dan tidak beralasan maka dinilai tidak ekseptif dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan bukti T – 1 berupa Surat Permohonan Hak Guna Bangunan dari Drg. Lanne Tedjawinata atas nama PT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petudungan tanggal 1 Agustus 2011, bukti T – 4 sampai dengan T – 7 berupa Surat – Surat Keterangan Pendaftaran Tanah masing – masing tertanggal 25 Juli 2011, bukti T – 35 berupa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor 502 / 1195 / PA / VIII / 2011 yang dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2011, dan bukti T. 2 .int – 32 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor ; 317 / HGB / 33. 7 a / VIII / 2011, tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama.....

-15-

nama PT. Petudungan berkedudukan di Semarang atas sebidang tanah di Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Ternyata saling berkaitan bahwa Drg. Lanne Tedjawinata atas nama PT.Petudungan / Tergugat II Intervensi / Terbanding mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan atas Tanah yang terletak di Jalan Gang Warung Nomor 19, 21, 23, Gang Pasar Baru Nomor 1 dan Gang Baru Nomor 2 dan 4 Kota Semarang, ternyata pemeriksaan oleh Panitia A dilakukan terhadap Tanah sesuai dengan lokasi yang dimohon tersebut sehingga semua warkah termasuk Keputusan Pemberian Hak Kepada Pemohon sesuai dengan letak tanah yang dimohon Jalan Gang Warung Nomor 19, 21, 23, Gang Pasar Baru Nomor 1 dan Gang Baru Nomor 2 dan 4 Kota Semarang ;-----

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan bukti T – 41 dan T – II int – 3 berupa buku tanah dan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor ; 2087, tanggal 27 Desember 2011 atas nama PT. Petudungan ternyata saling berkaitan bahwa pada kolom huruf (b) letak tanah tertulis Jalan Gang Warung Nomor 21, 23, Gang Pasar Baru Nomor 1 berdasarkan Surat ukur tanggal 16 Desember 2011. Dan pada nomor / angka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21, 23 terdapat coretan yang dibubuhkan angka 25 – 27 tanpa tercantum dasar perubahan Surat Ukur ;-----

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan bukti T – 19 berupa Surat dari Lanne Tedjwinata Drg, dengan tanggal 3 Juli 2013 perihal ralat sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2087 / Kranggan ( tanpa menyebutkan nama instansi yang dituju ), bukti T – 20 berupa Surat Keterangan lurah Kranggan Nomor 593 / 14 tanggal 3 Juli 2013, dan bukti T – 21 = T. II . int – 5 berupa Berita Acara Pengukuran tanggal 14 Juni 2013 ( tanpa nomor, tanpa stempel / cap dinas dan tanpa daftar hadir ) ternyata Surat – Surat bukti tersebut berdiri sendiri, Berita Acara tidak memenuhi syarat formal tata

Surat.....

-16-

Surat Dinas dan secara substansi pelaksanaan pengukuran (ulang) tidak dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Tanah A ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkesimpulan bahwa proses penerbitan Sertifikat Nomor : 2087 / Kranggan ( obyek sengketa ) dilakukan tidak cermat terutama mengenai letak tanah lokasi karena yang digunakan dasar menerbitkan Sertifikat obyek sengketa tertera tanah terletak di jalan Gang Warung Nomor 19, 21, 23 Gang Pasar Baru Nomor 1 dan Gang Baru Nomor 2 dan 4 Kota Semarang, seharusnya dilakukan pemeriksaan secara teliti dari awal, karena tanah tersebut sesuai dengan pemeriksaan setempat Majelis Hakim Tingkat Pertama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya di Jalan Gang Warung Nomor 25 – 27 , dan Gang Pasar Baru Nomor 1 dan dalam sertifikat obyek sengketa letak tanah telah diperbaiki akan tetapi tidak dicantumkan surat ukur dan gambar situasi sebagai dasar perbaikannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa asal tanah yang dimohonkan Hak Guna Bangunan adalah Tanah Negara bebas, yang ternyata ditempati / dipakai tempat usaha oleh Penggugat / Pembanding dan keluarganya sejak Tahun 1947 sampai sekarang. Seharusnya Tergugat / Terbanding memberi kesempatan bagi Penggugat / Pembanding untuk memperoleh Hak prioritas karena mempunyai alas Hak menguasai tanah secara fisik dalam waktu yang lama. Dan bagi Penggugat / Pembanding Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat / Terbanding adalah bersifat merugikan maka sebelum diterbitkan Sertifikat Obyek Sengketa tersebut kepada Penggugat / Pembanding diberi penjelasan dan kesempatan yang cukup untuk mempertahankan kepentingan dan hak – hak nya menurut hukum. ;-----

Menimbang.....

-17-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkesimpulan bahwa Tergugat / Terbanding tidak cermat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2087 / Kranggan ( obyek sengketa ) baik mengenai letak tanah maupun penguasaan fisik tanah negara bebas oleh Penggugat / Pembanding tapi dalam risalah Panitia Pemeriksaan Tanah dan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan disebutkan tanah dikuasai Pemohon / Tergugat II Intervensi / Terbanding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena warkah – warkah yang dipakai dasar penerbitan sertifikat tidak berdasarkan data – data yang benar maka secara mutatis mutandis Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2087 / Kranggan ( obyek sengketa ) cacat hukum dan harus dibatalkan dan diperintahkan kepada Tergugat / Terbanding untuk mencabut. Dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 020 / G / 2014 / PTUN. SMG, tanggal 25 Agustus 2014 harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat / Tebanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding secara hukum berada pada pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009, harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sesuai dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan , Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.-----

MENGADILI.....

-18-

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :  
020 / G. / 2014 / PTUN.SMG. tanggal 25 Agustus 2014 yang dimohonkan  
banding; -----

MENGADILI SENDIRI

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding ;-----
- Menyatakan batal Hak Guna Bangunan Nomor 2087 / Kranggan tanggal 27 Desember 2011 Surat Ukur 16 Desember 2011 Nomor 00153 / Kranggan / 2011 seluas 121 M2 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Kota Semarang atas nama PT. Petudungan ;-----
- Mewajibkan Tergugat / Terbanding untuk mencabut Hak Guna Bangunan Nomor 2087 / Kranggan tanggal 27 Desember 2011 Surat Ukur 16 Desember 2011 Nomor 00153 / Kranggan / 2011 seluas 121 M2 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Semarang Kota Semarang atas nama PT. Petudungan; -----
- Menghukum Tergugat / Terbanding, Tergugat II Intervensi / Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari tahun 2015 yang terdiri dari : SASTRO SINURAYA,SH. Sebagai

Ketua.....



-19-

Ketua Majelis serta KETUT RASMEN SUTA,SH. dan DR. RATNA HARMANI , SH. CN.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RAMELAN SISWANTO,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.-----

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

KETUT RASMEN SUTA,SH.

SASTRO SINURAYA,SH.

DR. RATNA HARMANI, SH.CN MH

Panitera Pengganti :

RAMELAN SISWANTO,SH.

Perincian.....





-20-

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Register .....	Rp	24.000, -
2. Meterai Putusan.....	Rp	6.000, -
3. Redaksi Putusan .....	Rp	5.000,-
4. Biaya Persidangan .....	Rp.	60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding .....	<u>Rp.</u>	<u>155.000,-</u>

Jumlah :..... Rp 250.000,-  
( dua ratus lima puluh ribu rupiah )



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)